



P E N E T A P A N

Nomor : 1762/ Pdt. P / 2019 / PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SITI NURSEAH , Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Perempuan , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, bertempat tinggal di Marina Park Blok P No. 2 RT. 003 RW.006 Kel. Batu Selicin, Kec. LubukBaja, Kota Batam, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan domisili No. 501/BTS/XI/2019 tertanggal 21 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1762/ PDT.P / 2019 / PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Banyumas pada tanggal 25 Maret 1996, berjenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, hal ini telah sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-29032019-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 01 April 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PEMOHON dengan NIK 3302046503960001;
2. Bahwa yang mendasari PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Ganti Tahun Lahir pada Paspor PEMOHON adalah untuk keperluan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan paspor yang dikarenakan lembar halaman pada paspor PEMOHON telah penuh sehingga perlu diganti dengan paspor baru, namun proses tersebut terkendala karena adanya perbedaan tahun lahir pada paspor dengan identitas lain seperti AktaLahir, Ijazah dan KTP PEMOHON;

3. Bahwa yang tertera pada Paspor PEMOHON No. B 2692816 tahun lahir PEMOHON tertulis tahun 1992 adalah tidak sesuai dengan Akta Lahir, Ijazah dan KTP PEMOHON yang lahir pada tahun 1996, maka untuk itu diperlukan Permohonan Ganti Tahun Lahir pada Paspor ke Pengadilan Negeri Batam.
4. Bahwa untuk sahnya ganti tahun lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Batam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti tahun lahir PEMOHON pada paspor No. B 2692816 dari tahun 1992 menjadi tahun 1996;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Batam atau Belakang Padang untuk menggantinya tahun lahir PEMOHON tersebut pada paspor PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Paspor Nomor B 2692816 atas nama Siti Nurseah yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang tertanggal 13 JAN 2021 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor : MTS.26/II.2/PP.01.1/007/208 atas nama Siti Nurseah tanggal 4 JUNI 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah , diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 3302040110160002 atas nama Kepala Keluarga Tofik Hidayat yang diterbitkan oleh Kepala Kepala DINDUKCAPIL BANYUMAS tertanggal 03 – 10– 2016, diberi tanda P–3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-29032019-0040 atas nama Siti Nurseah , tanggal 1 April 2019, diberi tanda P.4
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 501 /BTS/XI/2019 atas nama Siti Nurseah, tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Selicin, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P -5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. TOFIK HIDAYAT :

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Siti Nurseah, lahir di Banyumas , pada tanggal 25-03-1996 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon bernama Siti Nurseah, tempat lahir di Banyumas , pada tanggal 25 MAR 1992 , adalah kesalahan penulisan pada tahun lahir Pemohon saat Pemohon mengurus Paspor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas pada Paspor tersebut yaitu Tahun Lahir Pemohon ;
- Bahwa setahu Pemohon pada waktu pemohon mengurus Paspor Pemohon tersebut memakai bantuan biro jasa sehingga penulisan tahun lahir ada kesalahan yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon sehingga pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen tersebut sehingga penulisannya menjadi betul ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu tahun lahir Pemohon pada tanggal 25 Maret 1996 bukan 25 Maret 1992 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di dokumen Ijazah Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Dedi Purwanto :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Siti Nurseah, lahir di Banyumas, pada tanggal 25-03-1996 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon bernama Siti Nurseah, tempat lahir di Banyumas, pada tanggal 25 MAR 1992, adalah kesalahan penulisan pada tahun lahir Pemohon saat Pemohon mengurus Paspor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas pada Paspor tersebut yaitu Tahun Lahir Pemohon ;
- Bahwa setahu Pemohon pada waktu pemohon mengurus Paspor Pemohon tersebut memakai bantuan biro jasa sehingga penulisan tahun lahir ada kesalahan yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon sehingga pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen tersebut sehingga penulisannya menjadi betul ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu tahun lahir Pemohon pada tanggal 25 Maret 1996 bukan 25 Maret 1992 ;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di dokumen Ijazah Pemohon, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan tahun lahir pemohon sendiri, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Pemohon adalah Pemohon yang dimohonkan perubahan tempat , tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dan Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan cakap bertindak untuk kepentingan itu ;
Bahwa, ternyata pula Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri maupun untuk dan Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, dimana

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Siti Nurseah, lahir di Banyumas , pada tanggal 25-03-1996 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon bernama Siti Nurseah, tempat lahir di Banyumas , pada tanggal 25 MAR 1992 , adalah kesalahan pemulisan pada tahun lahir Pemohon saat Pemohon mengurus Paspor tersebut;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas pada Paspor tersebut yaitu Tahun Lahir Pemohon ;
- Bahwa setahu Pemohon pada waktu pemohon mengurus Paspor Pemohon tersebut memakai bantuan biro jasa sehingga penulisan tahun lahir ada kesalahan yang tidak sesuai dengan ijazah Pemohon sehingga pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen tersebut sehingga penulisannya menjadi betul ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yaitu tahun lahir Pemohon pada tanggal 25 Maret 1996 bukan 25 Maret 1992 ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera di dokumen Ijazah Pemohon , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan identitas Pemohon a quo dari semula tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tertulis lahir pemohon “ **25 Maret 1992** “ akan diubah menjadi tertulis “ **25 Maret 1996** ” sebagaimana tertera dalam Ijazah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk perbaikan Identitas Pemohon sendiri, yang dianggapnya patut dan baik yang dipercayanya akan membawa kebaikan dan kemudahan, khususnya dalam pengurusan dokumen akta Kelahiran ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau mengurangi identitasnya tersebut ;
- Bahwa identitas pemohon yang asli "**Siti Nurseah**, tempat lahir di Banyumas , pada tanggal 25 MArEt 1996 ; adalah orang yang sama sebagaimana tertera namanya dalam Paspor sebagai "**Siti Nurseah** Tempat Lahir Banyumas , Tanggal Lahir 25 Maret 1992 " maupun dalam Ijazah , Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Banyumas atas nama : Siti Nurseah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan perubahan atau perbaikan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan" dan "ketentuan-ketentuan tentang lain" yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Pengadilan berpendapat, bahwa perlu dinyatakan jika identitas diri pemohon "**SITI NURSEAH**, tempat lahir di **Banyumas** , pada tanggal **25 Maret 1996** ", adalah orang yang sama sebagaimana tertera namanya dalam Paspor No. B 2692816 sebagai "**Siti Nurseah** Tempat Banyumas , Tanggal 25 Maret 1992 " selengkapny sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun kewenangan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam, namun Penetapan ini cukup patut menurut hukum, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam proses perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pembuatan akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun pada Paspor No B 26926 dari Tahun 1992 menjadi Tahun 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Batam atau Belakang Padang untuk mengganti tahun lahir PEMOHON tersebut pada paspor PEMOHON;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Desember 2019 oleh kami : **JASAEI, S.H., MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH. M.H**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor :1762 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh
Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

-ttt-

-ttt-

NETTY SIHOMBING, S.H.M.H.

JASAEI, S.H., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Administrasi.....	Rp. 70.000,-
Risalah panggilan.....	Rp. -----
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi... ..	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(Seratus duapuluh enam ribu rupiah).